

MAKSIMALISASI PERANAN ZAKAT DALAM EKONOMI ISLAM

Zalfa Salsabila

Universitas Lambung Mangkurat
E-Mail: zalfasalsabilazalfa8@gmail.com

Oktavia Ramadina

Universitas Lambung Mangkurat
E-Mail: ramadinaoktavia@gmail.com

Abstrak

Zakat merupakan salah satu pilar Islam, tempatnya sejajar dengan syahadat, shalat, puasa, dan haji. Zakat bertujuan untuk menjadi instrumen pemerataan distribusi pendapatan antara si kaya dan miskin. Zakat memiliki peranan yang sangat penting untuk ekonomi umat. Penyaluran zakat ke dalam usaha produktif dapat memberikan dampak yang positif terhadap pembangunan nasional, serta berpotensi menjadi modal utama di kalangan masyarakat ekonomi menengah ke bawah. Dalam kerangka ekonomi Islam, zakat dianggap sebagai pilar utama yang meneguhkan nilai-nilai fundamental seperti keadilan, keseimbangan, dan pemerataan. Sebagai instrumen vital dalam membangun ekonomi yang didasarkan pada moralitas dan kesejahteraan sosial, zakat sesuai dengan prinsip-prinsip Islam yang mencakup keyakinan, produktivitas, nalar, kemudahan, dan kebenaran. Artikel ini bertujuan untuk meninjau peran zakat sebagai perintah agama yang terkait erat dengan konteks sosioekonomi, dengan menggunakan perspektif Al-Qur'an dan hadits. Artikel ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis *study literatur*. Hasil penelitian menjelaskan bahwa peran zakat dalam sejarah beserta implikasinya yang positif terhadap kesejahteraan umat, terutama bagi mereka yang menjadi penerima zakat (*mustahiq*).

Kata Kunci: zakat, ekonomi, ekonomi islam

Abstract

Zakat is one of the pillars of Islam, standing alongside the declaration of faith, prayer, fasting, and pilgrimage. Its purpose is to serve as a tool for income distribution between the wealthy and the poor. Zakat plays a crucial role in the economy of the community. Channeling zakat into productive ventures can have a positive impact on national development and potentially serve as a primary capital source among the economically disadvantaged. Within the framework of Islamic economics, zakat is considered a key pillar that reinforces fundamental values such as justice, balance, and equity. Zakat not only underscores the importance of the real sector in the economy but also emphasizes essential moral principles. As a vital instrument in building an economy based on morality and social welfare, zakat aligns with Islamic principles encompassing faith, productivity, reasoning, facilitation, and truth. This article aims to review the role of zakat as a religious injunction closely related to socio-economic contexts, using perspectives from the Qur'an and hadiths. The article employs a qualitative method with a literature or library research approach. The research findings explain zakat's role throughout history and its positive implications for the welfare of the community, especially for those who are zakat recipients (mustahiq).

Keywords: zakat, economy, islamic economy

PENDAHULUAN

Dalam sistem ekonomi Islam, zakat memegang peranan penting, yaitu sebagai salah satu pilar utama dalam menyokong dana sosial yang bertujuan untuk membantu mereka yang kurang mampu, yang dikenal sebagai kaum dhuafa. Zakat, sebagai bentuk ibadah dalam Islam, merupakan salah satu dari lima rukun Islam dan memiliki signifikansi yang besar dalam menjaga keutuhan syariat Islam. Kewajiban membayar zakat telah diatur dengan jelas dalam Al-Qur'an dan hadiths, menegaskan pentingnya zakat dalam konteks perekonomian Islam. Zakat tidak hanya merupakan kewajiban, tetapi juga dianggap sebagai salah satu sarana untuk meningkatkan keadilan dan kesejahteraan sosial di dalam masyarakat. Melalui mekanisme zakat, harta yang dimiliki tidak hanya disucikan, tetapi juga diperuntukkan bagi mereka yang membutuhkan, sehingga membantu mengurangi disparitas ekonomi dan memperkuat solidaritas sosial. Zakat memiliki sifat wajib dan ditegakkan dengan unsur paksaan (*mandatory*). Artinya, seseorang yang memiliki harta yang telah mencapai ambang batas tertentu yang disebut dengan *nisab*, wajib untuk membayar zakat. Jika seseorang melalaikan kewajibannya, penguasa yang diwakili oleh petugas zakat memiliki kewajiban untuk memaksa pelaksanaan zakat tersebut. (Qardhawi, 2011)

Zakat bukan hanya merupakan kewajiban agama, tetapi juga merupakan instrumen ekonomi dan sosial yang penting dalam menegakkan prinsip-prinsip keadilan dan kesejahteraan dalam masyarakat Islam. Ekonomi Islam merupakan

cabang ilmu ekonomi yang menyatukan norma-norma serta fakta-fakta empiris. Landasan nilai-nilai ekonomi Islam bersumber dari Al-Qur'an dan hadits yang bersifat normatif, serta menjadi praktik ekonomi pada masa Rasulullah SAW, dan bersifat positif. Sebagai hasilnya, zakat dalam perspektif ekonomi Islam mencerminkan serangkaian nilai yang konsisten. Dalam kerangka teori ekonomi Islam, prinsip-prinsip seperti keadilan, keseimbangan, pemerataan, dan fokus pada ekonomi mikro (sektor riil) dianggap sebagai instrumen yang penting dalam pembangunan ekonomi yang berakar pada moral dan sosial. Dalam hal ini, zakat dianggap sebagai bagian integral dari nilai-nilai Islam yang diatur dalam syariah. Nilai-nilai tersebut mencakup prinsip keyakinan, produktivitas, nalar, kemudahan, dan kebenaran. (Zuardi, M Hanafi 2013).

KERANGKA TEORI

Fiqh Islam mendefinisikan zakat menurut istilah adalah “Penunaian hak yang diwajibkan atas harta tertentu dan diperuntukkan bagi orang-orang tertentu yang kewajibannya didasari oleh batas waktu (*haul*) dan batas minimum (*nishab*).” (Ash-Shiddieqy, 2009:162). Menurut etimologi, zakat memiliki makna yang kaya: nama yang melambangkan kesuburan, *thaharah* yang mencerminkan kesucian, *barakah* yang menyirami dengan keberkatan, serta *tazkiyah tathir* yang menandakan tindakan mensucikan. Secara fiqih, zakat merujuk kepada sejumlah harta tertentu yang ditentukan Allah SWT untuk diserahkan kepada individu yang berhak, sambil juga mengacu pada tindakan mengeluarkan jumlah tersebut secara khusus. Konsep pertumbuhan dan kesucian tidak hanya berlaku untuk aspek kekayaan material, tetapi juga untuk pemurnian jiwa individu yang memberikan zakat (Ryandono, 2008:2)

Zakat memiliki beberapa tujuan yang dijelaskan oleh Djuanda (2006:15-17):

1. Meningkatkan taraf hidup fakir miskin dan membantu mereka mengatasi kesulitan serta penderitaan.
2. Memberikan bantuan dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh para mustahiq.
3. Meredam kesenjangan antara kelompok kaya dan miskin dalam suatu komunitas.
4. Membangun kesadaran akan tanggung jawab sosial, terutama bagi individu yang memiliki kekayaan.
5. Mengajarkan individu untuk disiplin dalam memenuhi kewajiban dan memberikan hak orang lain yang mereka miliki.

6. Berfungsi sebagai alat untuk meratakan pendapatan demi mencapai keadilan sosial.

METODE PENELITIAN

Pada penulisan artikel ini, penulis menggunakan metode studi literatur yaitu metode pendekatan yang dilakukan untuk mengumpulkan, meninjau, menganalisis, dan mensintesis literatur dari bahan yang berhubungan dengan topik yang dibahas. Tujuan utamanya adalah untuk memperoleh pemahaman yang mendalam tentang topik “Maksimalisasi Peranan Zakat Dalam Ekonomi Islam”, serta mengidentifikasi tren, teori, metode, dan temuan yang telah ada sebelumnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Zakat

Zakat berasal dari kata "*barakah*" yang mengandung makna tumbuh, suci/bersih, dan manfaat. Dalam konteks ini, "*zaka*" menunjukkan pertumbuhan dan perkembangan, sementara seseorang yang disebut sebagai "*zaka*" merujuk pada individu yang baik. Dalam literatur fikih, zakat dijelaskan sebagai sesuatu yang suci, tumbuh, berkembang, dan memberikan berkah. Dalam konteks harta, konsep zakat menunjukkan bahwa harta yang telah dizakati akan mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang berkah serta memberikan manfaat yang suci. Konsep ini menekankan bahwa zakat tidak hanya menghasilkan manfaat material, tetapi juga memberikan keberkahan dan kesucian.

Dari perspektif fikih, zakat diartikan sebagai kewajiban untuk mengeluarkan sejumlah harta tertentu yang telah diwajibkan oleh Allah SWT, dan disalurkan kepada mereka yang berhak menerimanya (*al-mustahiq*). Dengan mengeluarkan zakat, individu tidak hanya memenuhi kewajiban agama, tetapi juga memberikan manfaat yang signifikan kepada masyarakat yang membutuhkan. Pemahaman akan konsep zakat dengan makna yang lebih luas dan mendalam memberikan pemaknaan yang lebih berarti, terutama bagi mereka yang memperhatikan kepentingan dan kesejahteraan orang lain. Dengan memberikan zakat, individu tidak hanya memberikan bantuan material, tetapi juga berkontribusi dalam pembangunan sosial dan spiritual masyarakat secara keseluruhan.

Secara bahasa, kata zakat memiliki beberapa makna, seperti "*al-barakatu*" yang berarti keberkahan, "*al-namaa*" yang merujuk pada pertumbuhan dan perkembangan, "*ath-thaharatu*" yang mengindikasikan kesucian, dan "*ash-shalahu*" yang menunjukkan keberesan. Dalam syariah, kata ini digunakan untuk kedua makna tersebut. Pertama, zakat diharapkan membawa kesuburan dalam pahala, sehingga disebut sebagai "harta yang dikeluarkan" dengan zakat. Kedua,

zakat juga merupakan manifestasi jiwa yang suci dari sifat kikir dan dosa. Dalam pengertian istilah, meskipun ada variasi dalam redaksi yang digunakan oleh para ulama, prinsipnya tetap sama. Zakat adalah bagian dari harta yang diwajibkan oleh Allah SWT kepada pemiliknya untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya, dengan syarat-syarat tertentu. Menurut Wahbah al-Zuhayly, secara etimologis, zakat berarti tumbuh dan bertambah. Namun, dalam konteks syariah, zakat mengacu pada hak yang wajib dikeluarkan dari harta.

Jenis-Jenis Zakat

A). Zakat al-Fithr atau al-Fitrah

Zakat al-fithr adalah kadar tertentu dari harta yang wajib dikeluarkan ketika terbenamnya matahari pada hari terakhir di bulan ramadhan, dengan syarat-syarat tertentu dan kepada setiap mukallaf yang wajib diberikan nafkah kepadanya. Jenis zakat ini, biasa disebut zakat al-fithr atau zakat alfitrah. Dinamakan zakat al-fithr disebabkan kewajibannya karena masuknya waktu berbuka (al-fithr) di akhir bulan ramadhan (M. Zuhaili, 2018). Mayoritas ulama fikih (fuqaha) berpendapat bahwa zakat al-fitrah hukumnya wajib atas setiap muslim yang merdeka, baik kecil maupun besar, laki-laki maupun perempuan (W. Zuhaili, 1985).

Zakat al-fitrah memiliki besaran standar sebesar 1 sha' dari makanan pokok mayoritas di suatu tempat, sesuai dengan hadits shahih. Sha' merupakan ukuran volume bukan berat, dengan beberapa ulama memiliki perbedaan pendapat terkait besaran sha'. Meskipun terdapat variasi dalam pendapat ulama, sebagian mengonversi 1 sha' menjadi 2,4 (M. Al-Bugha et al., 2013) kg atau 2,8 kg (dibulatkan oleh BAZNAS), sementara ulama kontemporer Habib Hasan al-Kaff menyatakan bahwa 1 sha' seharusnya sebesar 2,75 kg atau bahkan 3 kg, dengan alasan prinsip kehati-hatian (al-Kaff, 2004).

Sehubungan dengan waktu pembayaran zakat al-fitrah, mayoritas ulama (Maliki, Syafi'i, Hanbali) menyatakan bahwa waktu wajib pembayaran adalah pada malam pertama Hari Raya Idul Fitri, saat matahari terbenam. Namun, menurut madzhab Syafi'i, disarankan untuk membayar zakat al-fitrah sebelum pelaksanaan shalat Idul Fitri.

B). Zakat al-Maal atau Zakat Harta

Al-maal adalah istilah dalam bahasa Arab yang merujuk kepada harta, sedangkan *al-anwaal* adalah bentuk jamaknya. Dalam Al-Qur'an, kata *al-maal* muncul sebanyak 92 kali dalam 79 ayat dan 38 surat, dengan variasi bentuknya (Baqi, 1987 : 682-685). Secara harfiah, kata *al-maal* berasal dari akar kata *mala-yamilu-maylan-wa-mayalanan-wa-maylatun-wa-mamilan*, yang memiliki makna miring, condong, cenderung, suka, senang, dan simpati (Manzhur, 1883: 690). Pemilihan kata *al-maal* untuk menggambarkan harta didasarkan pada asumsi

bahwa semua orang pada dasarnya memiliki kecenderungan, kesukaan, dan keterikatan terhadap harta.

Menurut para ahli fiqh, kriteria untuk dikategorikan sebagai harta terdiri dari dua unsur. Pertama, memiliki nilai ekonomis, dan kedua, memberikan manfaat atau jasa yang dapat diperoleh dari sesuatu tersebut. Kedua unsur ini juga terdapat dalam pengertian harta menurut kamus Bahasa Indonesia, yang menyatakan bahwa harta adalah barang yang menjadi kekayaan atau milik seseorang yang berwujud maupun yang tidak berwujud yang memiliki nilai (Tim Penyusun, 2008: 485).

Zakat Dalam Pandangan Ekonomi Islam

Secara umum, ekonomi Islam didefinisikan sebagai suatu cabang ilmu pengetahuan yang berupaya untuk memandang, meneliti, dan akhirnya menyelesaikan permasalahan-permasalahan ekonomi secara Islami. Sistem ekonomi Islam dibangun untuk tujuan yang suci, yakni untuk mencapai *falah* yang hanya bisa diwujudkan dengan menguatkan pilar ekonomi Islam, yaitu nilai-nilai dasar (*islamic values*), dan pilar operasional, yang tercemin dalam prinsip-prinsip ekonomi (*islamic principle*).

Zakat sebagai kewajiban dalam Islam, memiliki peranan yang sangat signifikan dalam memajukan ekonomi umat manusia. Dalam kerangka ini, zakat bukan hanya sekadar pembayaran wajib, tetapi juga berfungsi sebagai mekanisme distribusi pendapatan dan kekayaan di antara masyarakat. Pengelolaan zakat yang efektif dan efisien dapat menjadi pendorong utama dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi yang seimbang serta memastikan pemerataan pendapatan yang adil. Dalam konsep ekonomi Islam, zakat tidak hanya dilihat sebagai kewajiban keagamaan, tetapi juga sebagai alat distribusi kapital yang penting bagi kemajuan masyarakat. Melalui pendistribusian zakat dari muzakki (pemberi zakat) kepada mustahiq (penerima zakat), terjadi proses distribusi yang bertujuan untuk meratakan sumber daya ekonomi. Dampak dari penerapan sistem zakat terhadap kesejahteraan masyarakat dan perekonomian Islam sangat jelas terlihat.

Hal ini disebabkan oleh adanya unsur bantuan kepada orang-orang fakir yang merupakan bagian integral dari prinsip zakat, selain dari upaya mencapai kepentingan umum yang lebih luas. Penyaluran zakat yang diarahkan secara tepat menghasilkan efek pemerataan kekayaan, sehingga tidak terjadi konsentrasi kekayaan pada segelintir individu saja, sementara sebagian besar masyarakat masih mengalami kemiskinan dan kekurangan. Dengan demikian, zakat tidak hanya merupakan kewajiban keagamaan semata, tetapi juga menjadi instrumen yang sangat efektif dalam mencapai tujuan-tujuan ekonomi yang lebih luas, seperti pemerataan kekayaan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

Zakat atasi Kesenjangan Sosial

Dalam ajaran Islam, zakat merupakan salah satu dari lima rukun Islam. Ia merupakan kewajiban yang dibebankan kepada umat Islam. Zakat diterapkan secara efektif pada tahun ke-2 H, ketika Nabi Muhammad saw. telah mengemban dua fungsi, yaitu sebagai Rasul Allah dan pemimpin umat.

Kewajiban zakat didasarkan pada Alquran, Hadis, dan Ijma Ulama. Dalam Alquran terdapat dua kata yang menunjukkan makna zakat, yaitu kata *az-zakat* dan kata *ash-shadaqah*. Kata zakat diungkap sebanyak 30 kali dalam Alquran, 27 kali di antaranya disebut dalam satu ayat bersama kata salat dan satu kali disebutkan dalam konteks yang sama dengan salat, tetapi tidak di dalam satu ayat.

Selain selain bagian dari ibadah mahdah *fardhiyah* yang bersifat individual, zakat juga merupakan ibadah *mu'amalah ijtima'iyah* yang memiliki dimensi ekonomi dan sosial kemasyarakatan. Zakat juga merupakan salah satu bentuk ibadah yang mempunyai keunikan tersendiri karena di dalamnya terdapat dua dimensi sekaligus, yakni dimensi kepatuhan atau ketaatan seorang hamba kepada Allah sekaligus dimensi kepedulian terhadap sesama dalam hubungan sosial sesama manusia. Ketaatan kepada Allah ini didasarkan pada keyakinan keagamaan. Jika seseorang belum menunaikan zakatnya, maka ia merasa ibadahnya belum sempurna. Dalam kajian hukum Islam, keyakinan keagamaan (*faith*) ini selaras dengan teori kredo atau teori *syahadah* yang dikembangkan oleh Prof. Juhaya S. Pradja. Menurutnya, seseorang yang menganut suatu keyakinan atau agama diharuskan tunduk dan patuh kepada hukum agama yang dianutnya.

Sedangkan aspek kepedulian kepada sesama ini didasarkan kepada pandangan bahwa manusia merupakan makhluk sosial. Oleh karena itu dalam menjalani kehidupannya, manusia mengadakan interaksi dengan manusia lain. Manusia hidup saling memerlukan dan membutuhkan antara satu dengan lainnya, selalu terjadi proses *take and give*. Seorang manusia tidak dapat hidup tanpa bantuan masyarakat. Pengetahuan yang diperolehnya berkat bantuan dan pertolongan orang lain. Tidak dapat dimungkiri, zakat diwajibkan oleh agama untuk membantu orang-orang yang kebetulan mengalami nasib tidak beruntung karena berbagai faktor yang melatarbelakanginya. Zakat diharapkan dapat mengangkat orang fakir dan miskin dari ketidak beruntungan itu.

Zakat sesungguhnya merupakan jaminan sosial bagi mereka. Dengan adanya jaminan sosial bagi fakir miskin, mereka tidak akan terlantar atau ditelantarkan begitu saja. Mereka diperlakukan selayaknya sebagai seorang manusia. Mereka tidak perlu sampai menengadahkan tangan untuk meminta ke sana-ke mari, apalagi menjadikan pengemis sebagai profesi. Orang fakir dan

miskin menjadi tanggung jawab bagi orang-orang kaya melalui kewajiban zakat yang harus dikeluarkan.

Multiflier effect

Zakat yang dibayarkan oleh muzakki (mereka yang berkewajiban zakat) memberi keuntungan dan efek positif bagi berbagai pihak (multiplier effect), menumbuhkan kesuburan kehidupan sosial ekonomi masyarakat secara adil dan merata. Dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi masyarakat, otomatis akan melancarkan perputaran modal dan meningkatkan pertumbuhan perekonomian pada umumnya. Zakat yang diterima oleh fakir miskin, pada gilirannya akan berdampak untuk meningkatkan daya beli masyarakat terhadap produk milik muzakki. Setiap manusia berasal dari satu nenek moyang (Adam dan Hawa), sehingga antara satu manusia dan manusia yang lain itu masih memiliki pertalian darah. Hubungan pertalian darah ini menunjukkan persudaraan. Pertalian darah ini akan lebih kokoh dan kuat lagi apabila diikat dengan kesamaan akidah dan kebersamaan dalam keberagamaan. Hubungan persaudaraan itu tidak hanya terbatas pada bentuk memberi dan menerima atau pertukaran manfaat, tetapi pada belas kasih sayang, saling mencintai. Oleh karena itu Islam telah menetapkan bahwa menghidupkan seseorang dipandang sebagai menghidupkan seluruh manusia. Prinsip zakat dalam mengurangi kesenjangan sosial, merupakan jalan atau saran yang dilegalkan oleh agama dalam pembentukan modal. Dalam konteks ini, pembentukan modal tidak semata-mata dari pemanfaatan dan pengembangan sumber daya alam, tetapi juga berasal dari sumbangan wajib orang kaya yang menyisihkan sebagian kecil harta kekayaannya. Zakat juga berperan penting dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia dan penyediaan sarana dan prasarana produktif.

Selain sebagai pilar untuk menumbuhkan kasih sayang, zakat pun merupakan salah satu bentuk konkret dari jaminan sosial yang disyariatkan oleh ajaran Islam. Melalui zakat, kehidupan orang-orang fakir, miskin, dan orang-orang yang menderita lainnya, akan diperhatikan dengan baik (QS. 5: 2, QS. 51: 19, dan QS. 70:24-25). Sesungguhnya zakat bertujuan untuk mensucikan jiwa muzakki dari sifat kikir dan menjadi pemurah. Ia juga merupakan tindakan preventif bagi tindakan terjadinya berbagai kerawanan sosial yang umumnya dilatarbelakangi oleh kemiskinan dan ketidakadilan. Zakat yang dikeluarkan oleh orang kaya itu dapat mengurangi kemiskinan yang menguntungkan bagi orang kaya dalam mengembangkan hartanya. Salah satu faktor penting dalam pengembangan harta benda yakni faktor keamanan. Agar terwujudnya faktor keamanan ini, masyarakat perlu disejahterakan. Zakat yang dikeluarkan oleh orang-orang kaya akan menjadi salah satu jalan untuk menyejahterakan masyarakat. Dengan demikian, segala bibit kecemburuan sosial yang melahirkan berbagai gejala sosial akan dapat diredam.

Langkah-Langkah Memaksimalisasikan Zakat

Beberapa upaya yang harus dilakukan dalam mengoptimalkan zakat adalah tentang bagaimana memanfaatkan zakat sebagai jaminan sosial serta perlindungan kesehatan masyarakat. Dikatakan oleh Ahmad Heryawan, bahwa zakat akan lebih optimal apabila disalurkan sebagai solusi untuk mengatasi masalah kesehatan dan ekonomi masyarakat, karena akan melahirkan para usahawan baru, yang dulunya adalah sebagai penerima zakat kini menjadi pemberi zakat. Selain itu juga, perlunya penguatan posisi negara dalam pengelolaan zakat tanpa menghilangkan peran lembaga amil zakat. Pengadaan Perda dengan memperhatikan Per-UU-an yang mengatur seputar zakat juga menjadi hal yang paling sentral dan utama, khususnya sebagai jaminan sosial dan kesehatan.

Landasan yuridis yang digunakan sebagai pedoman dalam pengelolaan zakat di Indonesia adalah adanya UU 23/2011 tentang Pengelolaan Zakat yang merupakan pembaharuan dari UU No.38 Tahun 1999. Pada bagian kedua dikatakan bahwasanya distribusi zakat itu dilakukan dengan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan dan kewilayahan. Kemudian pada Bab III nya tentang pendaya gunaan, dalam pasal 27 ayat (1 sampai 3) dijelaskan bahwa zakat juga dapat didaya gunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat, yang kemudian bahwa hal tersebut dapat dilakukan apabila kebutuhan dasar para mustahiknya telah terpenuhi. Dalam implementasinya di lapangan terlihat belum optimal. Pengelolaan zakat secara profesional masih lebih terfokus di perkotaan, sementara di pedesaan, pelaksanaannya lebih banyak diserahkan kepada partisipasi pribadi masing-masing. Para muzaki (wajib zakat) cukup menyerahkan kepada mustahiq (berhak penerima zakat)-nya di tempat tinggal masing-masing, tanpa menghiraukan pengelolaan yang lebih baik melalui badan amil zakat. Melalui undang undang tersebut diharapkan pengumpulan zakat dapat dikelola secara profesional dengan pemanfaatan secara berkelanjutan untuk umat. Zakat tidak hanya dikelola secara partisipatif individual, tetapi juga tersentralisasi secara kelembagaan.

Sentralisasi pengelolaan zakat juga dilakukan Rasulullah SAW dan para kalifah, dimana sentralisasi pengelolaan zakat dilakukan oleh negara yaitu Rasulullah saw dan para khalifah yang mengumpulkan serta mengelola zakat dalam kapasitas sebagai penguasa. Namun Indonesia bukan negara agama, tetapi negara dengan mayoritas berpenduduk Muslim, sehingga dalam hal ini diperlukan jalan tengah, yakni peran negara dan masyarakat tidak dalam posisi paradoksal, melainkan dua posisi yang bersinergi. Peran negara dalam pelayanan sosial keagamaan tetap berjalan, tanpa mengabaikan partisipasi masyarakat atau individu. Tentu saja komitmen serius dari kalangan ulama dan intelektual muslim juga sangat diperlukan.

Artinya, pelaksanaan zakat hendaknya tidak dibiarkan menggelinding begitu saja, tidak ada yang mengurusinya secara sungguh-sungguh. Karena nanti hasilnya tidak akan pernah mampu menjawab problematika yang dihadapi masyarakat miskin. Zakat akan menjadi sebuah slogan kosong, sekadar teks dalam kitab suci yang tidak akan ada artinya dalam implementasinya.

Revitalisasi dan optimalisasi zakat dapat ditempuh melalui penguatan tata kelola zakat, penguatan kelembagaan organisasi zakat, penguatan regulasi dan penegakkan hukumnya, termasuk perlunya dukungan politik dan penguatan pengawasan zakat. Dengan masuknya pemerintah sebagai agen utama penggerak zakat, maka zakat nantinya bisa diharapkan membawa manfaat sebagai pilar redistribusi kesejahteraan nasional. Sehingga dalam pelaksanaannya kemudian, idealnya memang zakat dikelola oleh negara, yang ditujukan bagi kesejahteraan masyarakat.

PENUTUP

Zakat sebagai instrumen penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengentaskan kemiskinan, serta berperan sebagai sumber daya ekonomi yang dapat meningkatkan kualitas hidup umat Islam. Dalam konteks ekonomi Islam, zakat berperan sebagai salah satu pilar penting dalam rencana strategis pembangunan ekonomi umat Islam di Indonesia. Zakat tidak hanya berfungsi sebagai ibadah yang berdimensi ganda, tetapi juga sebagai alat penting dalam sektor ekonomi Islam dan mendorong kemajuan dan kemakmuran umat Islam di seluruh dunia. Oleh karena itu, zakat harus dikelola dengan baik dan penuh amanah untuk menjadi sumber daya ekonomi yang efektif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengentaskan kemiskinan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, Ahmad Sudirman. (2017). *Zakat: Ketentuan dan Pengelolaannya*. Jakarta: CV. Anugrahberkah Sentosa.
- Anshori, . (2018). *Studi Ayat-Ayat Zakat Sebagai Instrumen Ekonomi Islam Dalam Tafsir Al Misbah*. Jakarta: Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta.
- Arif, M Nur Rianto Al. (2013). *Optimalisasi Peran Zakat Dalam Memberdayakan Perekonomian Umat*. Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah
- Asnaini. (2015). *Optimalisasi Zakat Dalam Ekonomi Islam (Studi terhadap Sumber Zakat dan Pengembangannya di Indonesia) Vol.8 No. 2*. Bengkulu: Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam IAIN Bengkulu.

- Fajrina, Alifah Nur, Farhan Rafi Putra, dan Annisa Suci Sisillia. (2020). *Optimalisasi Pengelolaan Zakat: Implementasi dan Implikasinya dalam perekonomian*. Jakarta: Journal of Islamic Economics and Finance Studies, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.
- Fathonih, Ahmad. (2018). *Zakat Atasi Kesenjangan Sosial*. Bandung: Syiar Ramadan Galamedia.
- Jaili, Ahmad, Hasbi Umar, dan Hermanto Harun. (2022). *Zakat dan Keadilan Ekonomi Perspektif Islam, Kapitalisme dan Sosialisme. Vol 6 No.1*. Jambi: UIN Sulthan Thaha
- Ridlo, Ali. (2014). *Zakat Dalam Perspektif Ekonomi Islam*. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Zuardi, M Hanafi. (2013). *Optimalisasi Zakat Dalam Ekonomi Islam*. Metro Lampung: STAIN Jurai Siwo Metro.